

OMBUDSMAN LAMPUNG PANTAU PERCEPATAN PENYERAHAN IJAZAH DI POSKO SMAN 2 BANDARLAMPUNG

Rabu, 19 Februari 2025 - Lampung

Bandarlampung - Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penyerahan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri se-Kota Bandar Lampung di Posko SMAN 2 Bandarlampung, Selasa (18/02).

Pasalnya, percepatan penyerahan ijazah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Kajian Sistemik yang dilakukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan tema "Tata Kelola Pemberian Ijazah kepada Peserta Didik Yang Dinyatakan Lulus Dari Satuan Pendidikan Menengah Negeri (SMA Negeri dan SMK Negeri) di Provinsi Lampung".

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengungkapkan Laporan Hasil Analisis Kajian Tahun 2024 sudah disampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada akhir tahun 2024 dan sampai saat ini terus dilakukan pemantauan.

"Kami mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang telah menindaklanjuti saran yang kami sampaikan, khususnya terkait inventarisasi jumlah ijazah yang belum diberikan dan memaksimalkan pengawasan dalam penyerahan ijazah dari sekolah kepada peserta didik yang telah lulus," ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, lanjut Nur, kegiatan percepatan penyerahan ijazah ini berlangsung sejak tanggal 12 Februari 2025 s.d. 26 Februari 2025. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, pengambilan ijazah ditentukan melalui posko-posko. Untuk SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Posko berada di Gedung Serba Guna (GSG) SMAN 2 Bandar Lampung,

"Di sana (SMA Negeri 2 Bandar Lampung) tersedia posko untuk SMA Negeri 1 Bandar Lampung s.d. SMA Negeri 17 Bandar Lampung yang dilayani oleh petugas dari masing-masing sekolah. Setelah tanggal 26 Februari 2025, Dinas nantinya akan melakukan evaluasi, apakah tetap berlanjut penyerahan di posko-posko atau akan dikembalikan ke masing-masing sekolah. Peserta didik yang sudah lulus dan akan mengambil ijazah hanya perlu datang membawa KTP. Namun jika diwakilkan orang tua/walimurid maka perlu membawa Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan hubungan kekeluargaan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung Dodik Hermanto menuturkan dari hasil kajian yang dilakukan tahun 2024 diketahui sebanyak 15.664 ijazah di SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Lampung yang belum diambil atau diserahkan kepada peserta didik yang telah lulus. Data tersebut diterima Ombudsman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung,

"Kami mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah menerbitkan Surat Nomor: 421/361/V.01/D.2/2025, tanggal 05 Februari 2025, Hal : Percepatan Penyerahan Ijazah sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan saran Ombudsman, khususnya terkait memaksimalkan pengawasan dalam penyerahan ijazah dari sekolah kepada peserta didik," tuturnya.

Menurut Dodik, dari hasil kajian yang dilakukan, ditemukan ijazah yang terbit tahun 1984 namun belum diberikan dan masih berada di arsip sekolah sehingga Ombudsman berharap ijazah tahun 1984 yang belum diambil tersebut segera

diserahkan kepada yang berhak, apabila yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka diserahkan kepada ahli warisnya. Hal ini juga sebagai upaya mengurangi beban atau tanggung jawab sekolah untuk memelihara arsip dokumen Negara yang penting,

"Ijazah adalah dokumen negara yang penting, sehingga kami berharap 15.664 ijazah tersebut bisa segera diserahkan kepada peserta didik yang telah lulus, dan apabila masyarakat masih ada keluhan terkait belum diberikannya ijazah pada SMA Negeri dan SMK Negeri juga bisa disampaikan melalui nomor whatsapp pengaduan Ombudsman Lampung yaitu 08119803737" pungkasnya. (*).